



**GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/96 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah, dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat melakukan tugas pembantuan di bidang tertentu;
 - b. bahwa di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah masih kekurangan tenaga-tenaga terampil di bidang tertentu, perlu diangkat tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembar Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 002);

MEMUTUSKAN:...../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Pengangkatan sebagai Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:
- tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 - tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah; dan
 - wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam yang sudah mencapai batas usia 35 (tiga puluh lima) tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud.
- KEEMPAT : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- berpakaian baju kemeja putih dan celana hitam setiap hari senin sampai rabu;
 - berpakaian baju batik setiap hari kamis;
 - berpakaian baju bebas dan rapi setiap hari jumat; dan
 - berpakaian khusus bagi satpam.
- KELIMA : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Evaluasi kinerja dan kehadiran Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN: .../4

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Bppkad Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/96 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2026

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	Adriel Clearesta Rihi, S.T	Kebersihan
2	Ana Lydia Eria, S.E	Kebersihan
3	Ariel George Manuaron	Kebersihan
4	Catur Apriliana Puji Astuti	Kebersihan
5	Catur Tri Wibowo, S.E	Kebersihan
6	Dewi Setyawati Lumasuge	Kebersihan
7	Edi Susianto	Kebersihan
8	Faeri Firmansyah	Kebersihan
9	Faisal	Kebersihan
10	Gabriel Moses Geisler Mayor	Kebersihan
11	Imba Meliani Woromboni, S.T	Kebersihan
12	Imelda Debora Eria, S.T	Kebersihan
13	Jefyan Ade Ilham	Kebersihan
14	Lane Binsundi Dimara, S.IP	Kebersihan
15	Ludowichus Magin, S.KM	Kebersihan
16	Moshendo Masosendifu, S.E	Kebersihan
17	Muhammad Alif Maulana	Kebersihan
18	Muhammad Julfaidin	Kebersihan
19	Muhammad Ryas Pikri, S.M	Kebersihan
20	Oktofianus Womsiwor	Kebersihan
21	Otopince Boma, S.E	Kebersihan
22	Paskalita Anike Sawen	Kebersihan
23	Persikila Risa linda Mayor, S.Kom	Kebersihan
24	Puput Irawati	Kebersihan
25	Putri Rodearni Sinaga	Kebersihan
26	Rachel Rahmatia Bindosano	Kebersihan
27	Riski Ronaldo Banua	Kebersihan
28	Setyawan Efendi	Kebersihan
29	Sofyan Nur Oktavian	Kebersihan
30	Swardy Saung	Kebersihan
31	Umar Qori	Kebersihan
32	Velove Salsabilla Sitompu	Kebersihan
33	Wahyu Handayani, S.Kom	Kebersihan
34	Wahyu Nur Rahmawati, S.Tr.P	Kebersihan
35	Yolanda Priskilla Nakoh, S.T	Kebersihan
36	Yuketty Putri Retta	Kebersihan
37	Yunus	Kebersihan
38	Yunus Rubekwan	Kebersihan
39	Kristian Anderson Singgamui	Sopir
40	Stevino Brixel Liano Tangelo	Sopir

41	Ablliyo Sampari Mampioper, S.KOM	Satpam
42	Ahlan Nur Sahid	Satpam
43	Andriano Fernando Ohoilulin	Satpam
44	Bazalial Binfred Pekei, S.E	Satpam
45	Helda Monalisa Maniagasi, S.AB	Satpam
46	Hudzon K. Aritahanu	Satpam
47	Jecklyn Urenita Merauje	Satpam
48	Muhammad Zakir Andi Saputra	Satpam
49	Mulyadi	Satpam
50	Ronaldo Tebai	Satpam
51	Sahrul Garamatan	Satpam
52	Samuel Jekoto Kogoya	Satpam
53	Yupi Budi Kurnianto	Satpam

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002